

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kewenangan UPT Dinas Pendapatan Daerah Wilayah Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung yaitu melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya, yaitu merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas pendataan, penagihan dan pelaporan Pajak Daerah di Wilayah kerjanya masing-masing; melakukan pendataan terhadap Objek Pajak dan Wajib Pajak Daerah; Melakukan penagihan terhadap Pajak Daerah tahun berjalan dan tunggakan; melaporkan hasil pendataan dan penagihan Pajak Daerah; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran oleh UPT adalah sebagai berikut :
  - 1) Wajib Pajak tidak membayarkan pajaknya;
  - 2) Wajib Pajak berkelit bahwa ia tidak mampu membayarkan pajaknya;
  - 3) Wajib pajak susah ditemui pada saat penagihan;
  - 4) Wilayah Teluk Betung Barat dekat dengan pegunungan dan perbukitan sehingga sepi pengunjung .

## 5.2 Saran

- 1) Sebaiknya restoran selaku objek pajak menjadi perhatian pemerintah kota untuk dikelola secara optimal sehingga dapat memberikan pertambahan penerimaan pajak restoran wilayah Teluk Betung Barat kota Bandar Lampung
- 2) Sebaiknya Wajib Pajak memahami peraturan yang berlaku mengenai pengenaan Pajak Restoran sehingga penyetoran pajak sesuai dengan aturan dari Pemerintah Kota, yang kemudian dapat berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung.